

Implementasi Pentasharufan Zakat pada LAZ DKD Magelang Perspektif Konsep *Basic Needs Approach*

Faridhotul Mafruroh
Universitas Muhammadiyah Magelang

Mujahidun
Universitas Muhammadiyah Magelang
mujahidun@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses pentasharufan zakat dan pendukung serta penghambat dalam proses pentasharufan zakat yang dilaksanakan dengan pendekatan konsep basic needs approach. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini terdiri dari direktur LAZ DKD Magelang, tim program LAZ DKD Magelang dan sebagian mustahik yang termasuk dalam program dengan konsep basic needs approach. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Konsep Basic Needs Approach lebih menekankan pada proses identifikasi atau survey calon penerima manfaat, bukan pada bentuk penerimaannya. Bentuk penerimaan akan sangat bergantung pada hasil identifikasi yang kemudian disesuaikan dengan program atau pemberian yang ada. Tahapan pentasharufan zakat terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan pembuatan program pendayagunaan dan tahapan pendayagunaan (pentasharufan). Implementasi pentasharufan zakat pada LAZ DKD Magelang meliputi zakat konsumtif dan zakat produktif atau pendayagunaan. Faktor-faktor yang menjadi pendukung implementasi konsep Basic Needs Approach dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal meliputi sesuai visi DKD, sumber daya manusia memadai, sarana dan prasarana, dan ketersediaan finansial; faktor eksternal meliputi jumlah umat Islam dan jumlah kompetitor. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi konsep Basic Needs Approach dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi faktor internal yaitu belum banyak pilot project yang dapat dijadikan rujukan, minimnya jumlah pengelola serta keluar masuknya pengelola LAZ DKD Magelang; faktor eksternal diantaranya mentalitas mustahik, budaya serba instan, serta budaya konsumtif.

Kata Kunci: *Pentasharufan, Zakat, LAZ, Basic Need Approach*

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat meliputi *fundraising* (pengumpulan zakat) dan *lending* (pentasharufan zakat). Dua proses ini yang sedang diolah oleh pengelola zakat maupun para akademisi dari tahun ke tahun untuk dioptimalkan hasilnya. Perolehan zakat yang masih minim di Indonesia menjadi tantangan bagi pengelola zakat di tengah penduduk

Indonesia yang mayoritas muslim. Namun, konsep *lending* juga tidak kalah penting untuk dioptimalkan. Jumlah dana zakat yang telah terkumpul tidak akan merubah mustahik zakat jika cara dan bentuk pemberiannya tidak tepat guna. Model pembagian zakat yang ada masih banyak dilakukan secara konsumtif-sporadis yang berfungsi untuk menutup kebutuhan fakir-miskin dalam jangka pendek. Model pembagian ini jelas tidak mampu merealisasi agenda pengentasan kemiskinan, karena tidak menyentuh akar masalah yang ada (Syairazi, 1990:169).

Konsep BNA (*Basic Needs Approach*) atau pendekatan kebutuhan dasar menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Sahal Mahfudh –Seorang ulama fikih kontemporer Indonesia dengan pemikiran fikih sosial– dalam model pentasharufan zakat. Konsep ini diilustrasikan dengan mustahik agar keluar dari jurang kemiskinan jangan diberikan ikan terus menerus tetapi harus di berikan kailnya. Tetapi dengan memberikan kail saja juga tidak cukup karena mereka harus di beri tahu bagaimana cara mengail yang baik untuk mendapatkan ikan. Artinya, zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial (Mahfudh, 1994:120-121).

BNA dalam konteks ini serangkaian proses identifikasi calon penerima manfaat (mustahik) zakat terkait kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan sekaligus sebab mereka miskin yang kemudian diusahakan diberikan secara produktif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ke depan, mereka tidak membutuhkan zakat, bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat muzaki (Mubarak, 2015).

Konsep BNA secara teknis yaitu orang-orang tergolong mustahik yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan keterampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri (Zubaedi, 2007:166). Perlu kejelian dan pemahaman pengelola dalam mengidentifikasi kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh mustahik dalam

konteks pendayagunaan sehingga pengelola dituntut untuk professional dalam proses *tasharuf*.

Konsep BNA mengarahkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai pengelola dituntut untuk lebih jeli dan tidak terburu-buru dalam memutuskan pemberian seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan mustahik sehingga dapat memberikan efek menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa) yang merupakan salah satu LAZ di Magelang dinilai cukup kontributif dalam pengembangan zakat produktif. Tercatat beberapa program pentasharufan telah mengarah kepada kemandirian mustahik seperti pendampingan desa binaan dengan memfasilitasi para petani ternak kambing, adanya pelatihan desain grafis yang mewadahi masyarakat dalam pengembangan *skill* khususnya desain grafis, adanya Rumah Qur'an Al-Falah dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk menghapuskan setidaknya mengurangi angka kemiskinan Indonesia dengan modal usaha serta peningkatan kemampuan masyarakat melalui program-program yang diberikan DKD. Namun desain pentasharufan DKD perlu dikembangkan sehingga pendayagunaan dan efektifitas program kerja terhadap pengentasan kemiskinan dapat terwujud.

Pengelolaan zakat meliputi proses *fundraising* dan *lending*. Fokus penelitian ini ada pada proses *lending* dimana merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam pengelolaan dana zakat. Keberadaan LAZ diharapkan dapat mengoptimalkan pentasharufan sehingga berefek pendayagunaan. Dana zakat yang telah terhimpun didayagunakan dalam usaha produktif dengan memperhatikan indikator-indikator sebab mustahik miskin dan apa yang potensial mustahik bisa lakukan (*basic needs approach*) saat proses survei dan analisis calon penerima manfaat. Setelah mengetahui dengan pasti indikator tersebut, selanjutnya amil dapat menentukan pemberian seperti apa yang paling dibutuhkan melalui program-program yang termasuk dalam bentuk produktif dan konsumtif. Pemberian ini selain *value added* juga dimaksudkan agar tepat guna sehingga mustahik benar-benar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan menuju taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses pentasharufan zakat dan pendukung serta penghambat dalam proses pentasharufan zakat yang dilaksanakan di di LAZ DKD Magelang dengan pendekatan konsep *basic needs approach*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus LAZ DKD berjumlah 3 orang dan beberapa penerima manfaat berjumlah 5 orang. Peneliti sebagai alat bantu atau instrumen aktif dalam penelitian dan menganalisis data-data yang telah terkumpul melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan proses pentasharufan dana zakat di LAZ DKD melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep *Basic Needs Approach* dalam Pola Pentasharufan Zakat

Konsep BNA lebih menekankan pada proses identifikasi atau survey calon penerima manfaat, bukan pada bentuk penerimaannya. Bentuk penerimaan akan sangat bergantung pada hasil identifikasi yang kemudian disesuaikan dengan program atau pemberian yang ada. Konsep BNA merangkum semua yang memberikan efek kebermanfaatn bagi penerima manfaat, hal tersebut secara tidak langsung telah menyentuh kebutuhan dasar yang konsep BNA inginkan. BNA tidak hanya sesederhana zakat produktif, namun lebih kepada metode pendekatan yang lebih detail dan menyeluruh sehingga mampu mengentaskan masalah dasar dalam kehidupan penerima manfaat. Terlebih lagi, dengan identifikasi dan pendampingan yang maksimal akan menghasilkan transformasi umat yang lebih mandiri.

Oleh karena itu, konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat yaitu serangkaian proses identifikasi dan analisis calon penerima manfaat melalui survei sehingga diharapkan dapat mengungkap kebutuhan dasar yang dibutuhkan secara tepat dan menghasilkan program atau pemberian yang sesuai, terlebih bersifat berdayaguna atau produktif.

2. Implementasi Pentasharufan Zakat di LAZ DKD Magelang

Implementasi pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi 2 yaitu tahapan-tahapan dan bentuk program. Tahapan pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang diantaranya:

a. Tahapan Pembuatan Program Pendayagunaan diantaranya:

- 1) Rapat tim dan direktur dilakukan untuk memunculkan ide atau gagasan program. Ide atau gagasan yang muncul disetujui dalam forum, namun apabila ditolak maka gagasan diarsip sebagai alternative program berikutnya.
- 2) Gagasan program kemudian dikonsepsi dalam bentuk proposal program.
- 3) Proposal yang disetujui diproduksi dan didistribusi ke perusahaan atau donatur.
- 4) Proposal yang telah didistribusi dikonfirmasi untuk mendapatkan respon.
- 5) Proposal yang direspon dipresentasikan. Setelah dipresentasikan perusahaan akan merespon dengan menyetujui atau menolak. Jika menolak maka fundraising akan meminta rekomendasi kenalan perusahaan lain
- 6) Proposal yang disetujui oleh perusahaan memberikan komitmen untuk partisipasi atau berdonasi.
- 7) Pihak *fundraising* memberikan mandat kepada pendayagunaan untuk menjalankan program yang telah direspon.
- 8) Pihak Humas akan mempublikasikan program yang direspon melalui media. Program yang telah dijalankan dibuat laporan aktifitasnya.
- 9) Repor yang tersusun dengan baik ditampilkan dalam bentuk pelaporan yang menarik. Humas akan mendesain agar lebih menarik untuk dibaca dan dilihat. Laporan yang telah didesain dibuat rangkap dua kemudian dilaporkan kepada perusahaan seminggu setelah kegiatan.
- 10) Administrasi akan mengarsip laporan yang telah dibuat rangkap dua sebagai arsip untuk DKD.

b. Tahapan Pendayagunaan (Pentasharufan) diantaranya:

- 1) Pengajuan oleh masyarakat dan donatur, internal, maupun mustahik atau proposal
- 2) CS atau Admin menerima pengajuan
- 3) Kemudian dilanjutkan dengan pengisian form survei rangkap 2 (satu dibawa surveyor, satu diarsip sementara) dan rekap data pengajuan di komputer
- 4) Survei dilakukan divisi pendayagunaan
- 5) Pengisian ulang formulir survei untuk perekomendasi hasil survei
- 6) Hasil rekomendasi diserahkan kepada direktur

- 7) Asesmen penentuan layak atau tidak direalisasi
- 8) Keuangan mencairkan dana rekomendasi bantuan
- 9) Bentuk dana atau natura
- 10) Penyaluran dilakukan oleh divisi pendayagunaan tidak lupa humas mendokumentasikannya
- 11) Divisi Pendayagunaan tidak lupa kuitansi diserahkan bagian Keuangan
- 12) Admin mengarsip penyaluran, humas publikasi.

Bentuk pentasharufan dana zakat pada LAZ DKD Magelang dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu pentasharufan bentuk konsumtif dan pentasharufan bentuk produktif.

a. Bentuk Konsumtif

Bentuk konsumtif berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah (karitatif). Berikut program-program yang termasuk dalam bentuk sesaat (konsumtif) diantaranya:

- 1) Sahabat Sehat
- 2) Sahabat Yatim
- 3) Sahabat Ramadhan
- 4) Sahabat Peduli

b. Bentuk Produktif

Bentuk produktif atau pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan. Berikut program-program yang termasuk dalam bentuk pemberdayaan (produktif) diantaranya:

- 1) Sahabat Juara (Pendidikan)
- 2) Sahabat Mandiri
- 3) Sahabat Dakwah

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada LAZ DKD Magelang dalam implementasi pentasharufan zakat meliputi tahapan pentasharufan zakat yang terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan pembuatan program pendayagunaan dan tahapan pendayagunaan. Sedangkan bentuk pemberian meliputi zakat konsumtif dan zakat produktif atau pendayagunaan.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Konsep *Basic Needs Approach* dalam Pola Pentasharufan Zakat di LAZ DKD Magelang

Selama perjalanan pentasharufan LAZ DKD Magelang, kaitannya dengan konsep *basic needs approach*, ada beberapa catatan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan konsep BNA pada LAZ DKD Magelang yang penulis petakan masing-masing menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Pendukung

1) Faktor Internal

a) Visi DKD

Sesuai dengan visi DKD yang bercita-cita mengusahakan lembaga amil zakat terpercaya dalam membangun kemandirian umat. Kepercayaan muzaki disini benar-benar DKD usahakan melalui profesionalitas dan kejelian dalam mengidentifikasi proses pemberian yang sesuai kepada penerima manfaat. Sehingga dana yang terhimpun dari para muzaki tersalurkan secara benar dan terarah (obyektif).DKD juga berusaha untuk selalu melakukan proses *tasharuf* sesuai dengan standar operasional kerja DKD melalui alur pendayagunaan, sehingga pengurus wajib menaati peraturan yang telah dibuat.

BNA mengarahkan pengurus khususnya surveyor untuk obyektif dan professional dalam menganalisis kebutuhan dasar calon penerima manfaat, tidak memandang apakah calon penerima tersebut kerabat ataupun sahabat. Proses yang benar dan teliti serta obyektif menghasilkan produk yang

bermanfaat, sehingga dengan BNA penerima manfaat dapat merasa terbantu. Hal ini yang menjadi faktor utama mengapa proses identifikasi dan analisis survey menjadi sangat penting dalam pendayagunaan.

b) Sumber Daya Manusia

Sebagian besar pengurus DKD telah menyelesaikan pendidikan strata satu atau Sarjana, artinya kemampuan sumber daya manusia terkait dengan perencanaan, operasional, pelaksanaan, evaluasi, hingga persoalan administratif tentu cukup memadai dan mendukung. Hal ini sangat berpengaruh terkait sumbangsih konsep-konsep program inovatif dan kreatif hingga menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi selama operasional.

c) Sarana dan Prasarana

Fasilitas berupa gedung hingga perlengkapan pendukung operasional DKD seperti komputer dan kendaraan transportasi tersedia cukup baik sehingga membantu proses kerja pengurus DKD Magelang.

d) Finansial

Dana yang terkumpul melalui program-program *fundraising* yang kreatif cukup banyak sehingga mampu menghasilkan program-program *lending* yang baik dan berdayaguna. Sehingga finansial cukup banyak berperan dalam perkembangan serta keberlangsungan lembaga. Semakin banyak dana semakin banyak pula jumlah penerima manfaatnya.

2) Faktor Eksternal

a) Jumlah Umat Islam

Jumlah umat Islam yang banyak di Magelang dan sekitarnya menjadi pasar sekaligus peluang yang cukup baik untuk lembaga karitas seperti DKD. Hal ini ditambah dengan jumlah masyarakat yang telah berada pada level mampu dan wajib zakat yang semakin berkembang dan menunjukkan *trend* positif baik segi ekonomi maupun kesadaran zakatnya.

b) Jumlah Lembaga Kompetitor

Banyaknya lembaga karitas kompetitor di Magelang khususnya dan Jawa Tengah umumnya menjadi motivasi DKD untuk terus berkomitmen menjadi sahabat dhuafa nomor satu yang professional dan memberikan program-program yang bermanfaat serta berdayaguna.

b. Penghambat

Terdapat beberapa hambatan dalam praktek pentasharufan model BNA diantaranya:

1) Faktor Internal

a) Belum Banyak *Pilot Project* yang Dapat Dijadikan Rujukan

Pilot project yang dimaksud adalah lembaga-lembaga atau person yang sukses mengimplementasikan zakat secara produktif. Mayoritas pembagian zakat masih konvensional-konsumtif.

b) Minimnya Jumlah Pengelola LAZ DKD Magelang

Jumlah pengelola DKD yang terbatas menyebabkan intensitas kontrol atau pendampingan yang kurang terhadap penerima manfaat khususnya dengan kategori produktif.

c) Keluar Masuknya Pengelola LAZ DKD Magelang

Lembaga amil zakat seperti DKD yang basisnya lembaga swasta menjadikan pengelola kurang terikat tidak seperti halnya lembaga pemerintah seperti BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sehingga sangat mudah untuk pengelola atau pengurus keluar dan masuk lembaga. Pengelola yang keluar masuk mengakibatkan pemahaman lapangan terhadap penerima manfaat kurang efektif.

2) Faktor Eksternal

a) Mentalitas Mustahik

Kondisi mentalitas mustahik menjadi faktor utama penghambat model BNA khususnya didaerah zona merah atau masyarakat sangat miskin baik secara materiil maupun immaterial. Mentalitas yang minim berefek pada perilaku yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya saja pada ternak produktif, banyak mustahik yang menjual ternaknya tanpa sepengetahuan DKD sebelum waktu jual yang disepakati. Modal usaha, ada yang bangkrut atau modal tersebut untuk kebutuhan lain selain dagang baik untuk membayar utang, memenuhi kehidupan konsumtif (makan) dan untuk membayar biaya pendidikan.

b) Budaya Serba Instan

Program pelatihan dengan waktu kursus yang lama berbulan-bulan tanpa digaji (meskipun sudah diberi uang transport), membuat banyak yang tidak mengikuti pelatihan hingga selesai. Budaya serba instan dan enggan berinvestasi waktu menjadi fenomena masyarakat saat ini.

c) Budaya Konsumtif

Mustahik atau penerima manfaat mayoritas ingin menerima dana zakat secara langsung dan memanfaatkan untuk hal-hal yang konsumtif menjadikan kendala penerapan zakat secara produktif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung implementasi konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal meliputi sesuai visi DKD, sumber daya manusia memadai, sarana dan prasarana, dan ketersediaan finansial; faktor eksternal meliputi jumlah umat islam dan jumlah kompetitor. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi faktor internal yaitu belum banyak *pilot project* yang dapat dijadikan rujukan, minimnya jumlah pengelola serta keluar masuknya pengelola LAZ DKD Magelang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang peneliti kemukakan dapat disimpulkan bahwa konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat yaitu serangkaian proses identifikasi dan analisis calon penerima manfaat melalui survei sehingga diharapkan dapat mengungkap kebutuhan dasar yang dibutuhkan secara tepat dan menghasilkan program atau pemberian yang sesuai, terlebih bersifat berdayaguna atau produktif. Kemudian implementasi pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang meliputi zakat konsumtif dan zakat produktif atau pendayagunaan. Sedangkan tahapan pentasharufan zakat terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan pembuatan program pendayagunaan dan tahapan pendayagunaan. Faktor-faktor yang menjadi pendukung implementasi konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal meliputi sesuai visi DKD, sumber daya manusia memadai, sarana dan prasarana, dan ketersediaan finansial; faktor eksternal meliputi

jumlah umat Islam dan jumlah kompetitor. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi konsep *Basic Needs Approach* dalam pola pentasharufan zakat di LAZ DKD Magelang terbagi menjadi faktor internal yaitu belum banyak *pilot project* yang dapat dijadikan rujukan, minimnya jumlah pengelola serta keluar masuknya pengelola LAZ DKD Magelang; faktor eksternal diantaranya mentalitas mustahik, budaya serba instan, serta budaya konsumtif. Terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat di atas, LAZ DKD Magelang telah sesuai dengan konsep *Basic Needs Approach*, walaupun ada penghambat hal tersebut menjadi wajar tatkala dinamika operasional lembaga yang dinamis serta kondisi masyarakat khususnya calon penerima manfaat yang berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda pula

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfudh, Sahal. (1994). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mubarak, Mumu. (2015). *Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pati: Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati.
- Syairazi, Abi Ishaq. (1990). *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II. Libanon: Darul al-Fikr.
- Zubaedi. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.